



PUTUSAN
Nomor 901/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9020/PJ/2022, tanggal 26 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERDANA INTISAWIT PERKASA, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, dan di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Isen Henry Tjong, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009341.11/2020/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024



diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00044/KEB/WPJ.02/2020 tanggal 14 Februari 2020, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa/Tahun Pajak Oktober 2014 atas nama PT. Perdana Intisawit Perkasa, NPWP 01.555.034.6-218.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395 Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Riau – 28116 dan beralamat korespondensi di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5 Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	-
2.	PPh Pasal 22 yang terutang	-
3.	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ...	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-
	f. Lain-lain	-
	g. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak ...	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	-
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
5.	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-
	f. Jumlah Sanksi Administrasi	-
6.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009341.11/2020/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00044/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 14 Februari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00036/202/14/218/18, tanggal 22 November 2018, atas nama PT Perdana Intisawit Perkasa, NPWP 01.555.034.6-218.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, dengan alamat korespondensi di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letjen S. Parman Kav 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	0
PPh Pasal 22 Terutang	0
Kredit Pajak	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009341.11/2020/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009341.11/2020/PP/M.XIA Tahun 2022, tanggal 8 Agustus 2022, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00044/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 14 Februari 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00036/202/14/218/18, tanggal 22 November 2018, atas nama PT Perdana Intisawit Perkasa, NPWP 01.555.034.6-218.000,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024



beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, dengan alamat korespondensi di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Oktober 2014 Nomor 00036/202/14/218/18, tanggal 22 November 2018, atas nama PT Perdana Intisawit Perkasa, NPWP 01.555.034.6-218.000, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 395, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28116, dengan alamat korespondensi di APL Tower 28th Floor Suite 1-2 dan 29th Floor Suite 1-5, Jalan Letjen S. Parman Kaveling 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra



Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) kepada Koperasi, terbukti merupakan transaksi pembelian Tandan Buah Segar (TBS) adalah ke para Petani, karena Tandan Buah Segar (TBS) tersebut adalah milik para petani yang berasal dari lahan perkebunan milik petani dan bukan merupakan milik koperasi. Koperasi hanya berperan sebagai administrator dan fasilitator yang memfasilitasi administrasi pembayaran atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);
- Bahwa cara transaksi ini dilakukan guna mempermudah administrasi baik bagi petani maupun bagi Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding). Sehingga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) kepada Koperasi/Kelompok Tani, tidak terutang Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22;
- Bahwa oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/Pjk/2024